



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

“PRO JUSTITIA”

**KETERANGAN :**

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri  
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI  
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum  
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka  
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 07 / XI / 20 18 / Satpol PP

A. Pada hari ini Selasa Tanggal dua puluh tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu delapan Belas.  
saya nama M. Rizki, SH NIP 198401032011011003 Pangkat/Golongan III. C selaku  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU.27.AH.20.01 tanggal 15 April 2016 Dan Surat Perintah  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. 3311 / 1875 / 600 tanggal 03 November 2018.

**B. Melakukan Pemeriksaan terhadap**

Tersangka  
Nama EVA E MANDU Tempat/Tgl. Lahir/Umur Medan 24.03.1977 Jenis Kelamin  
Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Ibu Rumah Tangga  
Alamat Kampung Soreang Dendun no 4 Desa/Kel. Gundasan Kecamatan Katapang  
Kabupaten Bandung Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Selasa Pukul 20.00  
tanggal 27 bulan nov tahun Dua Ribu 2018  
Tempat di Jl. Bayangkari (Pakm) dalam wilayah Kabupaten Bandung  
Melanggar Perda No. 9 Tahun 2010 Pasal

**C. Saksi-saksi**

1. Nama Beni Scherlan, SH Umur 43 Th Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada  
hari Senin Pukul 21.00 tanggal 26 bulan nov tahun Dua Ribu 18  
bertempat di Jl. Bayangkari telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana  
Melanggar Perda No. 9 Th. 2010
2. Nama Ade Irfan Umur 29 Th Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada  
hari Senin Pukul 21.00 tanggal 26 bulan nov tahun Dua Ribu 18  
bertempat di Jl. Bayangkari telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana  
Melanggar Perda No. 09 Th. 2010

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti KTP